

ABSTRAK

Dita. 220102010120. *Alasan Wali Nasab Melakukan Taukîl Wali (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)*, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Wali Nasab, *Taukîl* Wali, KUA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, padahal wali nasab yang bersangkutan hadir dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahkan mempelai perempuan secara langsung. Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, sekitar dua pertiga dari peristiwa perkawinan di wilayah tersebut dilaksanakan melalui *taukîl* wali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan-alasan *taukîl* wali tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang wali nasab yang pernah melakukan praktik *taukîl* wali dan dua orang penghulu KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah melalui tahapan *editing* dan klasifikasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis berupa takut melakukan kesalahan, gugup, kurang percaya diri karena persepsi keterbatasan ilmu agama dan usia wali yang masih muda, alasan lainnya karena kebiasaan masyarakat mewakilkan kepada penghulu dan keinginan *tabarruk* kepada tokoh agama. Dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan tersebut pada dasarnya dapat diterima karena *taukîl* wali merupakan bentuk *wakâlah* yang dibolehkan selama dilakukan oleh wali yang sah, memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, praktik *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat dipahami sebagai bentuk *wakâlah* yang sah dan sebagai wujud *ta'âwun* dalam kebaikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan akad nikah.